



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/58 TAHUN 2024

TENTANG
BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Proporsi Uang Persediaan meliputi Uang Persediaan Tunai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

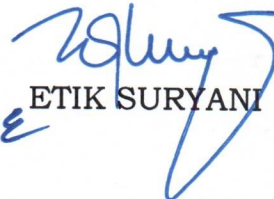
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 58 TAHUN 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

**BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Perangkat Daerah	Jumlah UP Tunai (70%)	Jumlah UP KKPD (30%)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.750.000.000	750.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.380.400.000	591.600.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.260.000.000	540.000.000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	198.000.000	84.850.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	673.724.000	288.738.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.536.000	39.230.000
7	Dinas Sosial	350.000.000	150.000.000
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	726.964.000	311.556.000
9	Dinas Pangan	94.150.000	40.350.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.127.000.000	483.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.600.000	106.950.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	727.650.000	311.850.000
13	Dinas Perhubungan	425.600.000	182.400.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	259.700.000	111.300.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	682.500.000	292.500.000
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	168.000.000	72.000.000
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	368.836.000	158.073.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.700.000	48.300.000
19	Dinas Pertanian dan Perikanan	423.500.000	181.500.000
20	Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja	168.000.000	72.000.000
21	Sekretariat Daerah	1.593.900.000	683.100.000
22	Sekretariat DPRD	4.053.000.000	1.737.000.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	276.500.000	118.500.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.071.700.000	459.300.000
25	Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	571.200.000	244.800.000
26	Inspektorat Daerah	229.089.000	98.181.000
27	Kecamatan Weru	80.500.000	34.500.000
28	Kecamatan Bulu	86.215.000	36.949.000
29	Kecamatan Tawang Sari	90.538.000	38.802.000
30	Kecamatan Sukoharjo	696.220.000	298.380.000
31	Kecamatan Nguter	85.500.000	36.650.000
32	Kecamatan Bendosari	134.050.000	57.450.000
33	Kecamatan Polokarto	96.439.000	41.331.000

1	2	3	4
34	Kecamatan Mojolaban	90.000.000	38.575.000
35	Kecamatan Grogol	96.460.000	41.340.000
36	Kecamatan Baki	91.000.000	39.000.000
37	Kecamatan Gatak	89.600.000	38.400.000
38	Kecamatan Kartasura	159.600.000	68.400.000
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	292.600.000	125.400.000

BUPATI SUKOHARJO, *p*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

f